



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TAPANG SEBELUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Malenggang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 71 Tahun 2020 tentang Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh yang merupakan pemekaran dari Desa Malenggang dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tapang Sebeluh belum sesuai dengan data hasil penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belum didukung dengan peta batas desa, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tapang Sebeluh;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tapang Sebeluh (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 71 Tahun 2020 tentang Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 71);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TAPANG SEBELUH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tapang Sebeluh (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Desa Persiapan Tapang Sebeluh memiliki luas wilayah 126,35 km<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam koma tiga lima kilometer persegi).

2. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Desa Persiapan Tapang Sebeluh memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semongan Kecamatan Noyan dan Desa Pisang Kecamatan Jangkang;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Malenggang Kecamatan Sekayam; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Desa Ketori Kecamatan Jangkang.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Batas wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digambarkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Terhadap Desa Induk yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa (PILKADES) secara serentak, hak dipilih dan hak memilih masyarakat Desa Persiapan tetap dilaksanakan menyatu sampai dengan definitifnya Desa Persiapan dimaksud.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
5. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19770315 200502 2 002




**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.07.2010

DESA MALENGGANG  
KECAMATAN SEKAYAM  
KABUPATEN SANGGAU



Skala 1:90.000



Proyeksi ..... Transverse Mercator System  
Grid ..... Grid Geografi dan Grid UTM  
Datum ..... World Geodetic System (WGS) 84

**Penunjuk Lokasi**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 30 TAHUN 2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TAPANG SEBELUH

**KETERANGAN**

- Desa\_Malenggang
- Kantor Desa
- PB (Patok Batas)
- Poin Dusun
- Pilar Batas Kabupaten
- batas kab. Sanggau dan Sintang
- jalan
- sungai

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MALENGGANG**

NO	KOORDINAT	NO	KOORDINAT	NO	KOORDINAT	NO	KOORDINAT
1	110°38'20"E 0°13'00"N	1	110°38'20"E 0°13'00"N	1	110°38'20"E 0°13'00"N	1	110°38'20"E 0°13'00"N
2	110°38'20"E 0°13'00"N	2	110°38'20"E 0°13'00"N	2	110°38'20"E 0°13'00"N	2	110°38'20"E 0°13'00"N
3	110°38'20"E 0°13'00"N	3	110°38'20"E 0°13'00"N	3	110°38'20"E 0°13'00"N	3	110°38'20"E 0°13'00"N
4	110°38'20"E 0°13'00"N	4	110°38'20"E 0°13'00"N	4	110°38'20"E 0°13'00"N	4	110°38'20"E 0°13'00"N
5	110°38'20"E 0°13'00"N	5	110°38'20"E 0°13'00"N	5	110°38'20"E 0°13'00"N	5	110°38'20"E 0°13'00"N
6	110°38'20"E 0°13'00"N	6	110°38'20"E 0°13'00"N	6	110°38'20"E 0°13'00"N	6	110°38'20"E 0°13'00"N
7	110°38'20"E 0°13'00"N	7	110°38'20"E 0°13'00"N	7	110°38'20"E 0°13'00"N	7	110°38'20"E 0°13'00"N
8	110°38'20"E 0°13'00"N	8	110°38'20"E 0°13'00"N	8	110°38'20"E 0°13'00"N	8	110°38'20"E 0°13'00"N
9	110°38'20"E 0°13'00"N	9	110°38'20"E 0°13'00"N	9	110°38'20"E 0°13'00"N	9	110°38'20"E 0°13'00"N
10	110°38'20"E 0°13'00"N	10	110°38'20"E 0°13'00"N	10	110°38'20"E 0°13'00"N	10	110°38'20"E 0°13'00"N

Luas Wilayah Administrasi Desa Malenggang adalah : 20.500 Ha

**RIWAYAT PETA:**  
Peta Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan Informasi sesuai batas wilayah, dibantu dengan teknik koordinat GPS Handheld hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa disertai dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi (RTG) Tahun 2015-2017 dan 2017-2018 serta Citra Spot 9-7 LAPAN Tahun 2016.

- SUMBER DATA:**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
  4. Data Koordinat GPS hasil survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2015 - 2019
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas dan Letak Titik-Titik koordinat batas wilayah administrasi Desa

**CATATAN:**  
1. Peta Batas Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Penundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknik pembuatan Peta  
2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi Desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**DR. MARINA RONA, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat II (P/II)  
NIP.19.770.315.20.0502.2.002

BUPATI SANGGAU,  
ttd  
**PAULUS HADI**